



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi dan Pasal 12 Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 132);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 146);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan reklame dan media informasi;
- b. melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terkait penyelenggaraan reklame dan media informasi yang berizin dan tidak berizin;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan reklame dan media informasi;
- d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame dan media informasi terhadap:
 1. penyelenggaraan reklame dan media informasi yang menggunakan ruang milik jalan;
 2. pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;

3. aspek estetika dan ruang publik; dan
 4. materi reklame atau media informasi; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 76 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN REKLAME DAN
 MEDIA INFORMASI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENGARAH		
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Wakil Bupati Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
B.	PELAKSANA		
1.	Ketua	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Kepala Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Sri Hartati, S.H. Rusdi Aryanta Pardiman Rudi Nurbiantoro, S.T. Rachmanto, S.S.T.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH